



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA BMT SIDOGIRI CAPEM WIROLEGI JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

Zahrotul Mahdaniyyah

NIM 150810301121

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA BMT SIDOGIRI CAPEM WIROLEGI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) serta mencapai gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

Zahrotul Mahdaniyyah

NIM 150810301121

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Api Ilham dan Ami Wiwik Sumarwati yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakanku.
2. Dosen pembimbing saya Ibu Dra Ririn Irmadariyani, M.Si,Ak. dan Bapak Djoko Supatmoko, M.M,Ak. yang telah membimbing serta mengarahkan demi kelancaran skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember yang telah memberi ijin atas penelitian demi kelancaran skripsi ini.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(terjemahan Q.S Al-Insyirah ayat 6)

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

(terjemahan Q.S Ibrahim ayat 7)

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta’ala memudahkannya jalan menuju surga.”

(H.R Muslim)

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zahrotul Mahdaniyyah

NIM : 150810301121

Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BMT SIDOGIRI CAPEM WIROLEGI
JEMBER

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, bukan karya jiplakan, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Mei 2019

Yang menyatakan,

Zahrotul Mahdaniyyah

150810301121

SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA
BMT SIDOGIRI CAPEM WIROLEGI JEMBER

Oleh

Zahrotul Mahdaniyyah

NIM 150810301121

Pembimbing

Pembimbing I : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak.

Pembimbing II : Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah*
Pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember

Nama Mahasiswa : Zahrotul Mahdaniyyah

NIM : 150810301121

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 27 Maret 2019

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak.

NIP 196701021992032002

Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak.

NIP 195502271984031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.

NIP 197809272001121002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BMT SIDOGIRI CAPEM WIROLEGI JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Zahrotul Mahdaniyyah

NIM : 150810301121

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

29 April 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 197809272001121002

Sekretaris : Dr. Ahmad Roziq, S.E, M.M, Ak. (.....)
NIP. 197004281997021001

Anggota : Oktaviani Ari Wardhaningrum, S.E, M.Sc. (.....)
NRP. 760016882

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak. CA
NIP. 197107271995121001

Zahrotul Mahdaniyyah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data sekunder menggunakan metode dokumentasi berupa buku serta catatan lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Analisis data yang dilakukan dengan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *Murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci: Akuntansi *Murabahah*, BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember, Penerapan PSAK 102.

Zahrotul Mahdaniyyah

Department of Accounting, Faculty of Economy and Business, Jember
University

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the accounting treatment of Murabahah financing in accordance with PSAK 102 at BMT Sidogiri Capem Wirelegi Jember. Qualitative research by using descriptive method was used in this research. The data used is primary data, namely data obtained directly from the original source and the secondary data using the method of documentation in the form of books and other records relating to research. Interview and documentation were taken as the data collection methods. The validity test was performed by using triangulation technique and triangulation source. The data was analyzed by using descriptive comparative method. The results of this research indicate that the accounting treatment applied Murabahah financing by BMT Sidogiri Capem Wirelegi Jember accordance with PSAK 102.

Keywords: *Accounting of Murabahah, BMT Sidogiri Capem Wirelegi Jember, The Implementation of PSAK 102.*

RINGKASAN

Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Sidogiri

Capem Wirolegi Jember; Zahrotul Mahdaniyyah, 150810301121; 2019; 85

halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pada saat ini, telah berkembang pesat perbankan syariah maupun berbagai lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Banyak ditemukan masyarakat Indonesia yang semakin berminat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yang ada di sekitar. Salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang di Indonesia yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* atau biasa disingkat BMT. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berasal dari 2 (dua) kata, yaitu *Baitul Maal* yang berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* yang artinya rumah pengembangan harta. *Baitul maal* sebagai rumah dana, dimana BMT menerima titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh lalu menyalurkannya sesuai amanah. *Baitul tamwil* berarti rumah pengembangan harta, dimana BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif atau investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya dengan berlandaskan sistem syariah. BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan berlandaskan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dikarenakan peran BMT sebagai lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini dilakukan di BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember yang berlokasi di Jl. Brigjen Katamso No.295, Wirolegi, Sumbersari, Jember. Alasan peneliti memilih BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember sebagai tempat penelitian adalah karena BMT Sidogiri merupakan satu-satunya koperasi di Indonesia yang ber-ISO 2009:2015. Karena sudah ber-ISO 2009:2015, BMT Sidogiri akan mendapat kemudahan untuk membuka cabang di berbagai negara di ASEAN terutama Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Pernyataan tersebut disampaikan oleh H. Mahmud Ali Zain selaku Ketua Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri. Dengan pernyataan dari Ketua Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri tersebut, maka peneliti berminat untuk

melakukan penelitian di BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember. Hal ini dikarenakan BMT Sidogiri sudah memiliki kepercayaan dan citra positif dari masyarakat di berbagai daerah, memiliki manajemen yang terstruktur, serta kualitas pelayanan yang bagus menjadikan BMT Sidogiri sebagai lembaga keuangan syariah yang patut diperhitungkan.

Peneliti memilih pembiayaan *Murabahah* untuk diteliti dikarenakan pembiayaan *Murabahah* berbeda dengan jual beli biasa (*Musawamah*), dimana dalam jual beli *Musawamah* terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimana penjual tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Hal ini berbeda dengan *Murabahah* dimana harga beli dan keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli. Sikap saling jujur dan saling terbuka harus dijunjung dalam transaksi *Murabahah* sehingga pihak yang berkaitan merasa saling *ridho* serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pedoman akuntansi pembiayaan *Murabahah* untuk saat ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102 mengenai pembiayaan *Murabahah*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember serta untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember dengan PSAK 102.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yang menjelaskan perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat data kualitatif, yaitu pengambilan data langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada obyek yang diteliti, dengan cara melakukan wawancara kepada kepala cabang, bagian *accounting*, dan karyawan BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember yang terlibat langsung dalam produk *Murabahah* serta data tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember memiliki pelaksanaan sistem pembiayaan *Murabahah* dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah kepada BMT, *interview* calon nasabah oleh BMT, *survey* barang yang dipesan calon nasabah, penyusunan usulan pembiayaan, penandatanganan akad yang terakhir adalah pelunasan. Penerapan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember secara umum telah sesuai dengan PSAK 102 mengenai Akuntansi *Murabahah* yang mengatur tentang Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan pembiayaan *Murabahah*.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran, BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember telah menerapkan metode *Murabahah* dengan pesanan mengikat, sistem pembayaran secara tangguh, penerapan aset *Murabahah*, penerapan piutang *Murabahah*, penerapan margin *Murabahah*, penerapan uang muka *Murabahah*, dan penerapan denda *Murabahah* yang telah sesuai dengan PSAK 102. Dalam hal penyajian, BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember menyajikan piutang *Murabahah* pada neraca dan telah sesuai dengan PSAK 102. Margin *Murabahah* digabung dengan piutang *Murabahah*. Dengan kata lain, margin *Murabahah* tidak dicatat sendiri dalam neraca. Sehingga BMT tidak mencatat margin *Murabahah* tangguhan di dalam neraca tetapi tetap mencatatnya dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan margin pembiayaan *Murabahah*, hal ini belum sesuai dengan PSAK 102. Dari segi pengungkapan, BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah* seperti harga perolehan, sistem pembayaran, janji pemesanan, keuntungan yang disepakati, serta hal lainnya yang diperlukan dimana hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak. selaku ketua Jurusan S1 Akuntansi Universitas Jember dan selaku Dosen Wali.
3. Ibu Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Penguji 1, Bapak Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Penguji 2, dan Ibu Oktaviani Ari Wardhaningrum, S.E., M.Sc. selaku Dosen Penguji 3.
5. BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember yang telah memberikan izin atas penelitian demi kelancaran skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Api Ilham dan Ami Wiwik Sumarwati yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakanku.
7. Adik-adikku serta keluarga besarku yang senantiasa memberi semangat dan mendoakanku.
8. Sahabatku Selbi Idamanto yang selalu memberi semangat, dukungan, serta mendoakanku.
9. Teman-teman Akuntansi 2015 atas kebersamaan selama menjadi mahasiswa.

10. Semua pihak yang telah mendukung dan memberi semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Atas perhatian dan dukungannya, penulis menyampaikan terima kasih.

Jember, 6 Mei 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PESEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN BIMBINGAN.....	vi
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN.....	xi
PRAKATA.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	6
2.1.1 Prinsip dan Produk BMT.....	7
2.2 Konsep Dasar Pembiayaan <i>Murabahah</i>	7
2.2.1 Pengertian <i>Murabahah</i>	8
2.2.2 Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	9

2.2.3 Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	10
2.2.4 Rukun dan Ketentuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	11
2.3 PSAK 102 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	13
2.3.1 Definisi <i>Murabahah</i>	13
2.3.2 Karakteristik <i>Murabahah</i>	14
2.3.3 Pengakuan dan Pengukuran.....	16
2.3.4 Penyajian	26
2.3.5 Pengungkapan.....	27
2.4 Penelitian Terdahulu.....	27
BAB 3. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	38
3.2.1 Jenis Data	38
3.2.2 Sumber Data.....	38
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.4 Unit Analisis.....	39
3.5 Metode Analisis Data.....	39
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
4.1.1 Sejarah dan Profil BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember.....	41
4.1.2 Identitas Organisasi.....	42
4.1.3 Visi dan Misi Organisasi.....	42
4.1.4 Struktur Organisasi.....	43
4.1.5 Produk dan Jasa BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember.....	45
4.2 Penerapan Pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT Sidogiri Capem	

Wirolegi Jember.....	48
4.3 Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT Sidogiri	
Capem Wirolegi Jember.....	52
4.4 Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan	
Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Sidogiri	
Capem Wirolegi Jember.....	54
4.4.1 Pengukuran dan Pengakuan.....	54
4.4.2 Penyajian dan Pengungkapan.....	59
BAB 5. PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Keterbatasan.....	72
5.3 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75


DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	31
4.1 Nama Karyawan dan Jabatan di BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember.....	43
4.2 Neraca Harian BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember.....	60
4.3 Rekomendasi Penyajian Neraca.....	60
4.4 Laporan Laba Rugi PSAK 101.....	60
4.5 Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah dengan PSAK 102 Pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember.....	62

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember.....44

4.2 Sistem Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada BMT Sidogiri Capem
Wirolegi Jember.....51



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, Islam telah mengatur semua yang ada di dunia ini, termasuk dalam sistem perekonomian telah diatur dengan jelas di dalam *Al-Qur'an (kitabullah)* dan *As-Sunnah*. Di dalam kegiatan transaksi ekonomi (*muamalah*), harus didasarkan pada ketentuan yang ada di *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Dalam perdagangan, jual beli, sewa menyewa, maupun bentuk kerjasama lainnya dalam aspek transaksi ekonomi harus dilakukan dengan jujur dan adil.

Pada saat ini, telah berkembang pesat perbankan syariah maupun berbagai lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Banyak ditemukan masyarakat Indonesia yang semakin berminat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yang ada di sekitar. Salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang di Indonesia yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* atau biasa disingkat BMT.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berasal dari 2 (dua) kata, yaitu *Baitul Maal* yang berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* yang artinya rumah pengembangan harta. *Baitul maal* sebagai rumah dana, dimana BMT menerima titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh lalu menyalurkannya sesuai amanah. *Baitul tamwil* berarti rumah pengembangan harta, dimana BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif atau investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya dengan berlandaskan sistem syariah. BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan berlandaskan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dikarenakan peran BMT sebagai lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini dilakukan di BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember yang berlokasi di Jl. Brigjen Katamso No.295, Wirolegi, Sumbersari, Jember. Alasan peneliti memilih BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember sebagai tempat penelitian

adalah karena BMT Sidogiri merupakan satu-satunya koperasi di Indonesia yang ber-ISO 2009:2015. Karena sudah ber-ISO 2009:2015, BMT Sidogiri akan mendapat kemudahan untuk membuka cabang di berbagai negara di ASEAN terutama Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Pernyataan tersebut disampaikan oleh H. Mahmud Ali Zain selaku Ketua Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri saat memberikan sambutan dalam pembukaan RAT Tahun Buku 2016 KSPS BMT UGT Sidogiri di GOR Untung Surapati Kota Pasuruan, Ahad (26/2/2017). Dengan pernyataan dari Ketua Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri tersebut, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian di BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember.

BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. BMT UGT Sidogiri hingga saat ini telah mempunyai 277 Unit Layanan *Baitul Maal wat Tamwil*/Jasa Keuangan Syariah. Salah satu cabang dari BMT UGT Sidogiri berada di Wirolegi, Sumbersari, Jember yang berdiri tanggal 14 Mei 2007 M. BMT Sidogiri telah memiliki kepercayaan dan citra positif dari masyarakat di berbagai daerah, memiliki manajemen yang terstruktur, serta kualitas pelayanan yang bagus menjadikan BMT Sidogiri sebagai lembaga keuangan syariah yang patut diperhitungkan.

Penelitian ini membahas mengenai akuntansi pembiayaan *Murabahah*. Definisi *Murabahah* yaitu suatu transaksi jual beli barang yang menyatakan biaya perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli, dimana penjual harus memberikan informasi dengan jelas kepada pembeli tentang harga jual barang yang terdiri dari harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama, dimana pihak pembeli juga menyetujui harga jual ini.

Peneliti memilih pembiayaan *Murabahah* untuk diteliti karena pembiayaan *Murabahah* berbeda dengan jual beli biasa (*Musawamah*), dimana dalam jual beli *Musawamah* terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk

menentukan harga jual, dimana penjual tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Hal ini berbeda dengan *Murabahah* dimana harga beli dan keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli. Sikap saling jujur dan saling terbuka harus dijunjung dalam transaksi *Murabahah* sehingga pihak yang berkaitan merasa saling *ridho* serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pedoman akuntansi pembiayaan *Murabahah* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang merupakan pernyataan yang bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi *Murabahah*. Pernyataan ini diterapkan untuk koperasi syariah maupun lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi *Murabahah* baik sebagai pihak penjual maupun pihak pembeli serta pihak-pihak yang melakukan transaksi *Murabahah* dengan koperasi syariah maupun lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN No. 04/DSN/MUI/IV/2000 memberikan izin operasional terhadap pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan syariah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.

Pembiayaan *Murabahah* di BMT Sidogiri Wirolegi Jember ini juga lebih banyak diminati masyarakat daripada jenis pembiayaan lainnya. Pedoman akuntansi pembiayaan *Murabahah* untuk saat ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102 mengenai pembiayaan *Murabahah*. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember apakah telah sesuai dengan PSAK 102. Dari penjabaran di atas, maka judul yang diberikan peneliti pada penelitian ini yaitu **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember dengan PSAK 102?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menelaah bagaimana pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember.
2. Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember dengan PSAK 102.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang akuntansi syariah yang berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah*.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember untuk mengenalkan produk dan jasa layanan kepada calon nasabah. Manfaat lainnya yaitu dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi serta membantu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai keunggulan bersaing.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang akuntansi pembiayaan *Murabahah*.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 102, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Secara istilah, BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baituttamwil*”. *Baitul maal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh kepada pihak-pihak yang berhak menerima dan *baitul maal* ini bersifat sosial. *Baitut tamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang menghimpun dana dan menyalurkannya dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal dan peminjam.

Baitul Maal wa Tamwil berperan sebagai lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal, mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dengan mendorong kegiatan menabung maupun menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT sering disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) karena menggunakan badan hukum koperasi.

Adapun fungsi dari *Baitul Maal Wa Tamwil* menurut (Salman, 2012:10), yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
2. Mengembangkan kesempatan kerja.
3. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
5. Memperkuatkan dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

2.1.1 Prinsip dan Produk BMT

BMT menjalankan simpan pinjam tanpa bunga seperti *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Wadiah*, *Al-Qardh*, dan sebagainya. Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan tiga prinsip (Aziz dan Ulfah, 2010:119-120), yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu hal mengenai tata cara pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemodal. Adapun produk yang berdasarkan ini yaitu:

- a. *Musyarakah*
- b. *Muzara'ah*
- c. *Musaqah*
- d. *Mudharabah*

2. Prinsip Jual Beli dengan *Margin* (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu hal mengenai tata cara jual beli yang disertai dengan keuntungan yang telah disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun produk yang berdasarkan prinsip ini yaitu:

- a. *Murabahah*
- b. *Ba'i Al-Istishna*
- c. *Ba'i As-Salam*

3. Sistem profit lainnya, merupakan kegiatan yang beroperasi dalam penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk Giro *Wadiah*, Deposito Investasi *Mudharabah*, Tabungan *Mudharabah*, Tabungan *Qurban*, Tabungan Haji, dan sebagainya.

2.2 Konsep Dasar Pembiayaan *Murabahah*

Dalam konsep dasar pembiayaan *Murabahah* ini, akan dijelaskan beberapa hal mengenai transaksi *Murabahah*, diantaranya yaitu pengertian *Murabahah*,

landasan hukum *Murabahah*, jenis-jenis *Murabahah*, serta rukun dan ketentuan pembiayaan *Murabahah*.

2.2.1 Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, *Murabahah* berasal dari kata *Ribhun* yang artinya keuntungan, tambahan, atau laba. *Murabahah* merupakan jual beli barang dengan menambahkan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dengan pihak pembeli barang pada harga pokok perolehan barang tersebut (Muhammad, 2010:137). Menurut (Karim, 2010:89), *Murabahah* adalah penjualan barang dengan harga beli yang ditambahkan dengan jumlah tertentu sebagai keuntungan dengan kesepakatan bersama.

“*Al-Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ *AlMurabahah*, penjual (dalam hal ini bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.” (Mujizatullah, 2018).

Berdasarkan pengertian tersebut, disimpulkan bahwa, *Murabahah* merupakan suatu transaksi jual beli barang yang menyatakan biaya perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli, dimana penjual harus memberikan informasi dengan jelas kepada pembeli tentang harga jual barang yang terdiri dari harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama, dimana pihak pembeli juga menyetujui harga jual ini.

Pada dasarnya, kerelaan dan keterbukaan dari pihak penjual dan pihak pembeli merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi *Murabahah*. Hal ini disebabkan karena jual beli *Murabahah* berbeda dengan jual beli biasa pada umumnya (*musawamah*). Dalam melakukan transaksi *Murabahah*, kedua belah pihak harus saling jujur dan *ridha* satu sama lain agar tidak yang merasa

dirugikan. Dalam hal pembayaran, *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh sesuai persetujuan bersama.

Menurut (Rahmawati, 2015), “Tingkat *margin* yang ditentukan dalam akad *Murabahah* tidak hanya berpengaruh terhadap tidak bagi hasil pemegang saham, tetapi juga berpengaruh pada bagi hasil yang diberikan kepada anggota penyimpan dana. Ini karena *Murabahah* merupakan akad pembiayaan yang paling dominan di lembaga keuangan syariah.”

2.2.2 Landasan Hukum *Murabahah*

Adapun landasan hukum pembiayaan *Murabahah*, antara lain:

1. Al-Qur'an

Artinya: “...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al Baqarah: 257).

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisaa: 29).

Artinya: “Hai orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...” (QS. Al Baqarah: 282).

Artinya: “...dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.” (QS. Al Baqarah: 280).

2. As-Sunnah

Sabda Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wassalam:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibu Hibban).

“Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

“Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya.” (Dari Abu Hurairah).

3. Al-Ijma

Transaksi ini telah dipraktikkan dan disetujui oleh para ulama dalam berbagai waktu dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *MURABAHAH*.

2.2.3 Jenis-Jenis *Murabahah*

Berdasarkan jenisnya, *Murabahah* dibedakan menjadi 2 (dua) menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2016:177), yaitu:

1. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah ini bersifat tidak mengikat, dimana penyediaan barang tidak terkait dengan pesanan ataupun pembeli. Dalam *Murabahah* jenis ini, penjual melakukan penyediaan barang sendiri tanpa melihat ada pesanan atau tidak.

2. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Dalam *Murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah terdapat pesanan dari pembeli, yang berarti bahwa lembaga syariah baru melakukan penyediaan barang jika ada pesanan terlebih dahulu. *Murabahah* jenis ini mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu mengikat dan tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Bersifat mengikat dalam arti barang yang

telah dipesan telah tersedia, maka pembeli harus membeli barang tersebut dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *Murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual. Bersifat tidak mengikat dalam arti bahwa pembeli boleh menolak atau mengembalikan barang yang telah dipesan. Kedua sifat ini, baik mengikat atau pun tidak mengikat, tentu ada perjanjian terlebih dahulu sebelumnya.

2.2.4 Rukun dan Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Adapun ketentuan dan rukun pembiayaan *Murabahah* menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2016:179-181), yaitu:

1. Pelaku

Pelaku dalam akad *Murabahah* harus cakap hukum dan baligh yang berarti pelaku harus berakal sehat serta mamou membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Selain itu, pelaku harus bersifat saling *ridha*. Pelaku dalam hal ini terdiri atas:

- a. Penjual, dalam hal ini, penjual merupakan lembaga keuangan syariah, salah satunya yaitu BMT.
- b. Pembeli, nasabah bertindak sebagai pembeli dalam hal ini.

2. Objek Jual Beli

Objek jual beli dalam akad *Murabahah* harus memiliki syarat berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang halal. Jadi, dalam akad *Murabahah* tidak boleh memperjualbelikan barang yang diharamkan oleh Allah karena barang tersebut mampu mengakibatkan manusia melanggar larangan dari Allah.
- b. Barang yang hendak diperjualbelikan harus memiliki nilai dan dapat diambil manfaatnya.

- c. Barang yang hendak diperjualbelikan merupakan barang yang dimiliki oleh penjual. Hal ini dikarenakan, jika barang tersebut bukan merupakan barang milik penjual, maka jual beli tersebut tidak sah, kecuali jika penjual telah mendapatkan izin dari pemilik barang, maka jual beli ini dapat dikatakan sah.
- d. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik serta dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian). Pembeli harus mengetahui secara detail dan jelas akan barang tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan kedepannya.
- e. Harga barang yang hendak diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh pihak pembeli dan pihak penjual. Selain harga barang yang harus jelas, cara pembayarannya juga harus jelas apakah tunai atau tangguh. Hal ini dilakukan untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian).

3. *Ijab Qabul*

Apabila kegiatan jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini dimaksudkan agar kepemilikan, pembayaran, serta pemanfaatan barang menjadi halal. *Ijab qabul* dilakukan agar pihak-pihak pelaku akad saling *ridho*.

Adapun syarat *Murabahah* (Antonio, 2001:102), yaitu:

- a. Penjual memberi informasi kepada nasabah mengenai biaya modal.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- c. Kontrak harus terbebas dari riba.
- d. Bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, pihak penjual harus menjelaskan hal tersebut kepada pihak pembeli.
- e. Penjual wajib menginformasikan semua hal terkait dengan pembelian, contohnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang.

2.3 PSAK 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah*

PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi *Murabahah* dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan suran Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. PSAK 102 mengalami revisi pada 13 November 2013 sehubungan dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang terdiri dari paragraf 01-44 merupakan pernyataan yang bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi *Murabahah*. Pernyataan ini diterapkan untuk koperasi syariah maupun lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi *Murabahah* baik sebagai pihak penjual maupun pihak pembeli serta pihak-pihak yang melakukan transaksi *Murabahah* dengan koperasi syariah maupun lembaga keuangan syariah.

2.3.1 Definisi *Murabahah*

PSAK 102 paragraf 05 menjelaskan tentang definisi transaksi *Murabahah* (Ikatan Akuntan Indonesia 2016 : 102.1-102.2), diantaranya:

1. Aset *Murabahah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *Murabahah*.

2. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.
3. Biaya Perolehan Tunai adalah biaya yang diperoleh apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai).
4. Diskon *Murabahah* adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.
5. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
6. Nilai Wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.
7. Potongan *Murabahah* adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual.
8. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

2.3.2 Karakteristik Murabahah

PSAK 102 paragraf 06-17 menjelaskan tentang karakteristik transaksi *Murabahah* (Ikatan Akuntan Indonesia 2016 : 102.2-102.3), diantaranya:

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *Murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *Murabahah* yang telah dibeli oleh penjual

mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

3. Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
4. Akad *Murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *Murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
5. Harga yang disepakati dalam *Murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *Murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
 - a. Diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang.
 - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
 - c. Komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *Murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *Murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *Murabahah*, jika akad *Murabahah* disepakati.

Jika akad *Murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *Murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *Murabahah* jika pembeli:
 - a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu, atau
 - b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *Murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
 - a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
 - b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran, atau
 - c. Meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima penjual.

2.3.3 Pengakuan dan Pengukuran

PSAK 102 paragraf 18-36 menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran akuntansi *Murabahah*. Berdasarkan PSAK 102 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016:102.3 -102.5), pengakuan dan pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi untuk penjual dan akuntansi pembeli akhir. Berikut ini

merupakan penjelasan dari akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli beserta jurnalnya (Nurhayati dan Wasilah, 2016: 182-190).

1. Akuntansi untuk Penjual

- a. Pada saat perolehan, aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Jurnal:

Dr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Kas		xxx

- b. Pengukuran aset *Murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

1) Jika *Murabahah* pesanan mengikat, maka:

- Dinilai sebesar biaya perolehan, dan
- Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset

Jika terjadi penurunan nilai untuk *Murabahah* pesanan mengikat, maka jurnal:

Dr. Beban Penurunan Nilai	xxx	
Cr. Aset <i>Murabahah</i>		xxx

- 2) Jika *Murabahah* tanpa pesanan atau *Murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:

- Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah, dan
- Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian

Jika terjadi penurunan nilai untuk *Murabahah* pesanan tidak mengikat,

jurnal:

Dr. Kerugian Penurunan Nilai	xxx
Cr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx

c. Diskon pembelian aset *Murabahah* diakui sebagai:

1) Pengurang biaya perolehan aset *Murabahah*, apabila terjadi sebelum akad *Murabahah*

Jurnal:

Dr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx (harga perolehan – diskon)
Cr. Kas	xxx

2) Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli

Jurnal:

Dr. Kas	xxx
Cr. Utang	xxx

3) Tambahan keuntungan *Murabahah*, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual

Jurnal:

Dr. Kas	xxx
Cr. Pendapatan <i>Murabahah</i>	xxx

4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad

Jurnal:

Dr. Kas	xxx
Cr. Pendapatan Operasi Lain	xxx

d. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian.

Jurnal:

Dr. Utang	xxx	
Cr. Kas		xxx

- 2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual

Jurnal:

Dr. Utang	xxx	
Cr. Kas		xxx

dan

Dr. Dana Kebajikan-Kas	xxx	
Cr. Dana Kebajikan-Potongan Pembelian		xxx

- e. Pada saat akad *Murabahah*, piutang *Murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *Murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *Murabahah* dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagih:

Dr. Beban Piutang Tak Tertagih	xxx	
Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih		xxx

- f. Keuntungan *Murabahah* diakui:
- 1) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau
 - 2) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *Murabahahnya*:
 - a) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *Murabahah*. Metode ini terapan untuk *Murabahah* tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang *Murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

- b) Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *Murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *Murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

Jurnal:

Pada saat penjualan kredit dilakukan:

Dr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Aset <i>Murabahah</i>		xxx
Cr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxx

Margin *Murabahah* Tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari Piutang *Murabahah*.

Pada saat penerimaan angsuran:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
Dr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx	
Cr. Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>		xxx

Contoh pengakuan keuntungan secara proporsional adalah jika perolehan aset Rp1.000, keuntungan Rp250 (20% dari harga jual) maka:

Tahun	Angsuran	Harga Pokok	Keuntungan
1	600	480 ¹⁾	120 ²⁾
2	400	320	80
3	250	200	50

catatan: 1) $600/1250 = 48\% \rightarrow 48\% \times 1.000 = \text{Rp}480$

2) $\rightarrow 48\% \times 250 = \text{Rp}120$

- c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *Murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *Murabahah* tangguh di mana risiko

piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *Murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

- g. Pengakuan keuntungan, dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *Murabahah*.
- h. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi *Murabahah* dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800 dan keuntungan Rp200, serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun, dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

- i. Potongan pelunasan piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *Murabahah*.
- j. Pemberian potongan pelunasan piutang *Murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
- 1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*.

Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx	
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
Cr. Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>		xxx

(Nilai Pendapatan *Margin Murabahah* sebesar Saldo *Margin Murabahah* Tangguhan – Potongan)

- 2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli

Jurnal:

Pada saat menerima piutang dari pembeli

Dr. Kas	xxx	
Dr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx	
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
Cr. Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>		xxx

(Nilai Pendapatan *Margin Murabahah* sebesar saldo *Margin Murabahah* Tangguhan)

Pada saat pengembalian kepada pembeli

Dr. Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	xxx	
Cr. Kas		xxx

(Nilai Pendapatan *Margin Murabahah* sebesar potongan pelunasan)

- k. Potongan angsuran *Murabahah* diakui sebagai berikut:
- 1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *Murabahah*
 - 2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban

- l. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebaikan.

Jurnal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas	xxx
Cr. Dana Kebajikan-Denda	xxx

- m. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
- 2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)
- 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:

- a) Penerimaan uang muka dari pembeli

Dr. Kas	xxx
Cr. Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx

- b) Apabila *Murabahah* jadi dilaksanakan

Dr. Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx

Sehingga untuk penentuan *margin* keuntungan dapat didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).

- c) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

Dr. Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Cr. Pendapatan Operasional	xxx

Cr. Kas xxx

- d) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayar kekurangannya.

Dr. Kas xxx

Dr. Utang Lain-Uang Muka *Murabahah* xxx

Cr. Pendapatan Operasional xxx

- e) Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

Dr. Utang Lain-Uang Muka *Murabahah* xxx

Cr. Pendapatan Operasional xxx

2. Akuntansi untuk Pembeli Akhir

- a. Utang yang timbul dari transaksi *Murabahah* tangguh diakui sebagai utang *Murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
- b. Aset yang diperoleh melalui transaksi *Murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *Murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *Murabahah* tangguhan.

Jurnal (apabila tidak ada uang muka):

Dr. Aset xxx

Dr. Beban *Murabahah* Tangguhan xxx

Cr. Utang *Murabahah* xxx

- c. Beban *Murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang *Murabahah*.

Jurnal:

Dr. Utang *Murabahah* xxx

Cr. Kas xxx

Dr. Beban <i>Murabahah</i>	xxx
Cr. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx

- d. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *Murabahah*, potongan pelunasan, dan potongan utang *Murabahah* diakui sebagai pengurang beban *Murabahah* tangguhan.

Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad *Murabahah*:

Dr. Kas	xxx
Cr. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx

Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang *Murabahah*:

Dr. Utang <i>Murabahah</i>	xxx
Dr. Beban <i>Murabahah</i>	xxx
Cr. Kas	xxx
Cr. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx

Keterangan: beban *Murabahah* dihitung sebesar Beban *Murabahah* Tangguhan dikurangi Potongan

- e. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

Jurnal:

Dr. Kerugian-Denda	xxx
Cr. Kas/Utang	xxx

- f. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

Jurnal ketika pembeli membayarkan uang muka:

Dr. Uang Muka	xxx
Cr. Kas	xxx

Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang, jurnalnya:

Dr. Aset	xxx	
Dr. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx	
Cr. Uang Muka		xxx
Cr. Utang <i>Murabahah</i>		xxx

Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Kerugian Denda	xxx	
Cr. Uang Muka		xxx

Sedangkan apabila biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, jurnalnya:

Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Uang Muka		xxx
Cr. Kas atau Utang		xxx

2.3.4 Penyajian

PSAK 102 paragraf 37-39 menjelaskan tentang penyajian akuntansi *Murabahah* (Ikatan Akuntan Indonesia 2016 : 102.5), diantaranya:

1. Piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Marjin *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *Murabahah*.
3. Beban *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *Murabahah*.

2.3.5 Pengungkapan

PSAK 102 paragraf 40-41 menjelaskan tentang pengungkapan akuntansi *Murabahah* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016 : 102.5-102.6), diantaranya:

1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *Murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Harga perolehan aset *Murabahah*
 - b. Janji pemesanan dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *Murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *Murabahah*
 - b. Jangka waktu *Murabahah* tangguh
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan *Murabahah* yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ningsih (2011) dengan judul “Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Al-Fath” , hasil yang diperoleh bahwa, akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada BMT Al-Fath telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK 102. Tetapi, masih terdapat pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, BMT Al-Fath tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Padahal, dalam PSAK

102 diatur bahwa pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, *margin* diakui proporsional dengan kas yang diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuswandari (2017) dengan judul “Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Usaha Mikro Pada BMT Al-Muthi’in Yogyakarta (Studi Kasus: Nasabah Pasar Bantengan BMT Al-Muthi’in)”, hasil yang diperoleh bahwa, pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Muthi’in Yogyakarta dapat dikatakan efektif karena dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan oleh nasabah usaha mikro dengan kenaikan sebesar 49% setelah memperoleh pembiayaan. Para nasabah mampu menggunakan secara efektif pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Muthi’in. Modal secara efektif digunakan untuk menambah volume penjualan, oleh karenanya pendapatan yang diperoleh menjadi bertambah. Walaupun, besar angsuran dan *margin* menjadi kontribusi sebagai faktor pengurang bagi pendapatan nasabah usaha mikro.

Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2015) dengan judul “Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates” hasil yang diperoleh bahwa, prosedur pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates yang sederhana dapat dikatakan telah diatur dengan cukup baik sehingga mudah dipahami dan dapat memperlancar proses pemberian pembiayaan kepada nasabah. Jaringan prosedurnya terdiri dari prosedur permohonan pembiayaan, prosedur analisis dan pemeriksaan kredit, prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur akad pembiayaan, prosedur pencairan dana pembiayaan, prosedur pengawasan, serta prosedur pelunasan biaya. Selain itu, pengendalian internal terhadap pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan pengendalian internal.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2013) dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta

Kesesuaian dengan PSAK 102”, hasil yang diperoleh bahwa, dalam melaksanakan pembiayaan *Murabahah*, Bank Syariah X hanya menerapkan *Murabahah* berdasarkan pesanan saja. Dalam pengimplementasian PSAK 102 mengenai akuntansi *Murabahah* dan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah X belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102. Bank Syariah X hanya menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran *Murabahah* hanya dari perspektif penjual. Sedangkan dalam PSAK 102 juga dijelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran *Murabahah* dari perspektif pembeli.

Penelitian yang dilakukan oleh Afrida (2016) dengan judul “Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah”, hasil yang diperoleh bahwa, salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya. Pada kenyataannya, pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan *Mudharabah* dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan *Murabahah*. Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan *Murabahah* agar sesuai dengan konsep syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan *Murabahah* sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah bisa dikawal dan tidak mencoreng citra dan wibawa perbankan syariah agar tidak terdapat lagi kesan bahwa bank syariah sama seperti bank konvensional.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryoso (2017) dengan judul “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang”, hasil yang diperoleh bahwa, BMT Bina Usaha telah menjalankan kegiatan pembiayaan *Murabahah* dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Tetapi, masih terdapat hal penting khususnya para pelaku usaha merasa bahwa pembiayaan *Murabahah* yang diberikan untuk modal usaha masih kurang maksimal. Para pelaku usaha berharap bahwa pembiayaan yang diberikan bisa mencukupi agar keberlangsungan usaha dapat memberikan pencapaian yang maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Habibah (2016) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Se-Kabupaten Pati”, hasil yang diperoleh bahwa, pada aspek pengakuan dan pengukuran, terdapat BMT yang masih melakukan pengakuan persediaan. Pihak BMT sudah melakukan pengakuan piutang *Murabahah*, yang seharusnya dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *Murabahah*. Pada aspek penyajian, pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang *Murabahah*. Pada laporan laba rugi tidak terlihat adanya biaya penurunan piutang *Murabahah*. Pada aspek pengungkapan, pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *Murabahah*, meliputi harga perolehan aset *Murabahah*; janji pemesanan dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2016) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Margin Murabahah* Bank Syariah di Indonesia”, hasil yang diperoleh bahwa, target laba yang diproksi oleh ROA, biaya overhead dan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap penentuan *margin Murabahah* pada perbankan syariah. Bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penentuan *margin Murabahah*. Target laba yang diproksi oleh ROA, biaya overhead dan pembiayaan, bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh secara simultan terhadap penentuan *margin Murabahah* pada perbankan syariah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ningsih, I. Y. S, (2011)	Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Al- Fath	Hasil yang diperoleh bahwa, akuntansi pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BMT Al- Fath telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK 102. Tetapi, masih terdapat pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, BMT Al- Fath tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Padahal, dalam PSAK 102 diatur bahwa pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, <i>margin</i> diakui proporsional dengan kas yang diterima.
2	Kuswandari, A. (2017)	Efektivitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Usaha Mikro Pada BMT Al-Muthi'in	Hasil yang diperoleh bahwa, pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Muthi'in Yogyakarta dapat dikatakan efektif karena dibuktikan dengan adanya peningkatan

		Yogyakarta (Studi Kasus: Nasabah Pasar Bantengan BMT Al-Muthi'in)",	pendapatan oleh nasabah usaha mikro dengan kenaikan sebesar 49% setelah memperoleh pembiayaan. Para nasabah mampu menggunakan secara efektif pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Muthi'in. Modal secara efektif digunakan untuk menambah volume penjualan, oleh karenanya pendapatan yang diperoleh menjadi bertambah. Walaupun, besar angsuran dan <i>margin</i> menjadi kontribusi sebagai faktor pengurang bagi pendapatan nasabah usaha mikro.
3	Zakaria, N. S. (2015)	Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates	Hasil yang diperoleh bahwa, prosedur pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates yang sederhana dapat dikatakan telah diatur dengan cukup baik sehingga mudah dipahami dan dapat memperlancar proses pemberian pembiayaan kepada

			<p>nasabah. Jaringan prosedurnya terdiri dari prosedur permohonan pembiayaan, prosedur analisis dan pemeriksaan kredit, prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur akad pembiayaan, prosedur pencairan dana pembiayaan, prosedur pengawasan, serta prosedur pelunasan biaya. Selain itu, pengendalian internal terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan pengendalian internal.</p>
4	Yusuf, M. (2013)	<p>Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta</p>	<p>Hasil yang diperoleh bahwa, dalam melaksanakan pembiayaan <i>Murabahah</i>, Bank Syariah X hanya menerapkan <i>Murabahah</i> berdasarkan pesanan saja. Dalam</p>

		Kesesuaian dengan PSAK 102	pengimplementasian PSAK 102 mengenai akuntansi <i>Murabahah</i> dan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah X belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102. Bank Syariah X hanya menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran <i>Murabahah</i> hanya dari perspektif penjual. Sedangkan dalam PSAK 102 juga dijelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran <i>Murabahah</i> dari perspektif pembeli.
5	Afrida, Y. (2016)	Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Perbankan Syariah	Hasil yang diperoleh bahwa, salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya. Pada kenyataannya, pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan <i>Murabahah</i> . Untuk menjamin agar

			<p>terlaksananya pembiayaan Murabahah agar sesuai dengan konsep syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan <i>Murabahah</i> sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah bisa dikawal dan tidak mencoreng citra dan wibawa perbankan syariah agar tidak terdapat lagi kesan bahwa bank syariah sama seperti bank konvensional.</p>
6	Haryoso, L. (2017)	Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (<i>Murabahah</i>) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang	<p>Hasil yang diperoleh bahwa, BMT Bina Usaha telah menjalankan kegiatan pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Tetapi, masih terdapat hal penting khususnya para pelaku usaha merasa bahwa pembiayaan <i>Murabahah</i> yang diberikan untuk modal usaha masih kurang maksimal. Para</p>

			<p>pelaku usaha berharap bahwa pembiayaan yang diberikan bisa mencukupi agar keberlangsungan usaha dapat memberikan pencapaian yang maksimal.</p>
7	Habibah, M. (2016)	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Se-Kabupaten Pati</p>	<p>Hasil yang diperoleh bahwa, pada aspek pengakuan dan pengukuran, terdapat BMT yang masih melakukan pengakuan persediaan. Pihak BMT sudah melakukan pengakuan piutang <i>Murabahah</i>, yang seharusnya dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan <i>Murabahah</i>. Pada aspek penyajian, pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang <i>Murabahah</i>. Pada laporan laba rugi tidak terlihat adanya biaya penurunan piutang <i>Murabahah</i>. Pada aspek pengungkapan, pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal</p>

			<p>yang terkait dengan transaksi <i>Murabahah</i>, meliputi harga perolehan aset <i>Murabahah</i>; janji pemesanan dalam <i>Murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.</p>
8	Rahma, Y. (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Margin Murabahah</i> Bank Syariah di Indonesia	<p>Hasil yang diperoleh bahwa, target laba yang diproksi oleh ROA, biaya overhead dan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap penentuan <i>margin Murabahah</i> pada perbankan syariah. Bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penentuan <i>margin Murabahah</i>. Target laba yang diproksi oleh ROA, biaya overhead dan pembiayaan, bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh secara simultan terhadap penentuan <i>margin Murabahah</i> pada perbankan syariah.</p>

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yang menjelaskan perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut (Subana, 2005:89), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan serta menafsirkan data yang berkaitan dengan fakta, keadaan, variabel, fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung serta menyajikan apa adanya. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari lapangan, baik data secara lisan berupa wawancara maupun data tertulis.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat data kualitatif, yaitu pengambilan data langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada obyek yang diteliti, dengan cara melakukan wawancara kepada kepala cabang, bagian *accounting*, dan nasabah BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember yang terlibat langsung dalam produk *Murabahah* serta data tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.2 Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh tanpa perantara, diantaranya kepala cabang, karyawan, dan juga nasabah perusahaan. Data tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai pembiayaan *Murabahah*.
2. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh secara tidak langsung dengan melalui media perantara. Data tersebut dapat diperoleh dari catatan-catatan yang dilakukan oleh perusahaan, dokumen tentang pembiayaan *Murabahah*, dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu:

1. Studi Lapangan
 - a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengamati langsung obyek penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar analisis.
 - b. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan bertatap muka atau berkomunikasi secara langsung. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang diperlukan kepada pihak perusahaan yang terkait guna memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian.
 - c. Dokumentasi, merupakan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara melakukan *review* dokumen terkait dengan obyek penelitian.
2. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang bersumber dari buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

3.4 Unit Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember yang terletak di Jalan Brigjen Katamsno No.295 Wirolegi, Sumbersari, Jember. BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember tersebut memiliki beberapa jenis produk-produk syariah. Alasan peneliti memilih meneliti pembiayaan *Murabahah* yaitu karena pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember lebih banyak digunakan daripada pembiayaan jenis lainnya.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif komparatif, dimana data yang telah diperoleh dari objek penelitian

diidentifikasi dan dianalisis, kemudian dibandingkan dan dihubungkan antara data satu dengan data lainnya, kemudian diambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut guna mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Peneliti menganalisis perlakuan akuntansi serta pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember kemudian membandingkannya dengan pedoman PSAK No.102 yang berisi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*). Peneliti juga menggunakan *Triangulasi* pada analisis datanya. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2007:101). *Triangulasi* dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi teknik dan sumber data. *Triangulasi* teknik dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda. *Triangulasi* sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan *triangulasi* dalam pengumpulan data tersebut, dapat diketahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan melalui wawancara kepada manajer, karyawan, dan nasabah serta mengamati langsung proses yang dilakukan objek. Peneliti juga mengumpulkan data yang bersumber dari jurnal dan buku terkait dengan pembiayaan *Murabahah*.
2. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri capem Wirolegi Jember dengan PSAK 102.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pada pembahasan yang diuraikan sebelumnya yaitu bahwa BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember memiliki pelaksanaan sistem pembiayaan *Murabahah* dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah kepada BMT, *interview* calon nasabah oleh BMT, *survey* barang yang dipesan calon nasabah, penyusunan usulan pembiayaan, penandatanganan akad yang terakhir adalah pelunasan.

Penerapan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember secara umum telah sesuai dengan PSAK 102 mengenai Akuntansi *Murabahah* yang mengatur tentang Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan pembiayaan *Murabahah*.

1. Pengakuan dan Pengukuran

BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember telah menerapkan metode *Murabahah* dengan pesanan mengikat, sistem pembayaran secara tangguh, penerapan aset *Murabahah*, penerapan piutang *Murabahah*, penerapan margin *Murabahah*, penerapan uang muka *Murabahah*, dan penerapan denda *Murabahah* yang telah sesuai dengan PSAK 102.

2. Penyajian

BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember menyajikan piutang *Murabahah* pada neraca dan telah sesuai dengan PSAK 102. Margin *Murabahah* digabung dengan piutang *Murabahah*. Dengan kata lain, margin *Murabahah* tidak dicatat sendiri dalam neraca. Sehingga BMT tidak mencatat margin *Murabahah* tangguhan di dalam neraca tetapi tetap mencatatnya dalam

laporan laba rugi sebagai pendapatan margin pembiayaan *Murabahah*, hal ini belum sesuai dengan PSAK 102.

3. Pengungkapan

BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah* seperti harga perolehan, sistem pembayaran, janji pemesanan, keuntungan yang disepakati, serta hal lainnya yang diperlukan dimana hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya data laporan keuangan seperti data laporan laba rugi dan data lainnya yang menjadi sumber penelitian. Hal ini karena alasan kerahasiaan perusahaan.
2. Keterbatasan waktu dalam melakukan wawancara karena kendala kondisional. Hal ini karena pada saat melakukan wawancara, narasumber hanya memiliki waktu yang terbatas karena disibukkan dengan pekerjaan masing-masing.

5.3 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti, antara lain:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan objek penelitian lebih dari satu objek.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar tidak melakukan wawancara pada saat narasumber sedang menjalankan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Al Hadist

Afrida, Y. 2016. Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1(2): 155-166.

Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.

Aziz, Abdul, dan Mariyah Ulfah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung : Alfabeta.

Haryoso, L. 2017. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice*. 2(1): 79-89.

Habibah, M. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati. *Equilibrium*. 4(1): 114-136.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta : IAI.

Karim. 2010. *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta : Rajawali Pers.

Kuswandari, A. 2017. Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Pada BMT Al-Muthi'in Yogyakarta (Studi Kasus: Nasabah Pasar Bantengan BMT Al-Muthi'in). *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lutfi, M. 2015. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Capem Asebagus. *Skripsi*. Jember : Universitas Jember.

Mujizatullah. 2018. Kebijakan dan Pelayanan Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2(1): 1-13.

Ningsih, I. Y. S. 2011. Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Al-Fath. *Skripsi*. Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nurhayati, Sri, dan Wasilah. 2016. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahma, Y. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia. *Akuntabilitas*. 9(1): 43-54.
- Rahmawati, F. A. 2015. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara. *Equilibrium*. 3(2): 238-253.
- Salman, Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta : Permata Puri Media.
- Subana, M. Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Yusuf, M. 2013. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Binus Business Review*. 4(1): 15-29.
- Zakaria, N. S. 2015. Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates. *Skripsi*. Jember : Universitas Jember.
- Internet:
Bakhri, M. S. 2017. BMT UGT Sidogiri Siap Go Internasional.
<https://www.bmtugtsidogiri.co.id/berita-460-bmt-ugt-sidogiri-siap-go-internasional.html>. [Diakses pada 20 Oktober 2018].

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Kepala Cabang BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember

1. Bagaimanakah sejarah berdiri dan profil dari BMT Sidogiri Wirolegi?
= Jadi, sejarah awal berdirinya BMT UGT Sidogiri itu awal mulanya adalah pada jaman dahulu di lingkungan Pondok Pesantren Sidogiri terdapat warung-warung kecil yang berjualan makanan dan minuman di sekitar pondok, yang mana biasa dibeli oleh santri-santri. Warung-warung tersebut mendapat pinjaman modal dari bank harian yang tidak terdapat unsur syar'i. Setelah Kyai mengetahui hal tersebut, akhirnya itu semua ditutup. Kemudian, pengurus Pondok Pesantren Sidogiri pada saat itu mengumpulkan PJGT (Penanggung Jawab Guru Tugas) BMT Sidogiri yang tersebar dimana-dimana untuk dimintai iuran guna mengelola sebuah koperasi. Awalnya, koperasi tersebut hanya di lingkup sekitar pondok saja. Namun, semakin lama koperasi tersebut semakin besar dan mendapat ijin provinsi. Tidak hanya sampai disitu, koperasi tersebut semakin besar sampai sekarang dan akhirnya mendapat ijin nasional. Asal mulanya seperti itu Mbak, untuk menghindari agar santri-santri tidak makan barang haram dari orang-orang yang berjualan makanan dan minuman di sekitar pondok yang mana modalnya itu hasil pinjam dari bank harian yang tidak ada unsur syar'i itu Mbak. Karena jika seseorang sudah masuk barang haram di tubuhnya, maka efeknya akan berpengaruh ke perilaku dan pola pikir orang tersebut. Asal mulanya seperti itu.

Mengenai profil, BMT ini berdiri tanggal 14 Mei 2007. Pimpinan pusat Pesantren Sidogiri menginginkan adanya cabang di setiap daerah, minimal di setiap kecamatan. Sehingga, didirikan BMT Sidogiri di daerah Wirolegi ini. BMT Sidogiri di Wirolegi ini merupakan BMT ke-32 di nasional dan

merupakan BMT ke-4 di kota Jember, setelah cabang Jember Kota, cabang Balung, dan cabang Semboro.

2. Apa visi, misi, dan tujuan BMT Sidogiri Wirolegi?

= Begini Mbak, mengenai visi dan misi kita itu sama dengan visi dan misi BMT Sidogiri pusat, sampean bisa lihat visi misinya di website BMT UGT Sidogiri, disitu sudah tertera visi dan misinya. Mengenai tujuan dari BMT ini yaitu untuk meningkatkan serta membantu perekonomian masyarakat sekitar yang memiliki usaha mikro kecil menengah, dan juga untuk memudahkan masyarakat Wirolegi dan sekitarnya untuk melakukan pembiayaan, penyimpanan dana, maupun bertransaksi ekonomi secara syariah.

3. Bagaimana struktur organisasi BMT Sidogiri Wirolegi?

= Di BMT ini terdapat 12 (dua belas) karyawan. Satu orang sebagai kepala cabang. Satu orang sebagai KBL. Satu orang sebagai KBS. Satu orang sebagai Teller. Lima orang sebagai AOSP. Dua orang sebagai AOAP. Dan satu orang sebagai OB. Masing-masing karyawan menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Produk apa saja yang disediakan di BMT Sidogiri Wirolegi? Pembiayaan mana yang paling banyak diminati disini?

= Kami disini terdapat 2 (dua) produk, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan yaitu contohnya Tabungan Umum Syariah, Tabungan Haji Al-Haromain, Tabungan Umrah Al-Hasanah, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Qurban, Tabungan Lembaga Peduli Siswa, dan lainnya. Produk pembiayaan contohnya *Murabahah*, *Kafalah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Hiwalah*, dan lainnya. Dan memang pembiayaan yang paling banyak diminati di BMT ini yaitu pembiayaan *Murabahah*.

5. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di BMT Sidogiri Wirolegi?

= Untuk melakukan pembiayaan *Murabahah*, terdapat beberapa proses yang harus dilalui oleh calon nasabah. Pertama, calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *Murabahah* harus mengajukan permohonan pembiayaan di BMT. Calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus terlebih dahulu membuka rekening tabungan di BMT Sidogiri Wirolegi, ini berlaku bagi calon nasabah baru. Jadi, calon nasabah harus memiliki rekening tabungan di BMT terlebih dahulu. Selain itu juga ada persyaratan fotocopy KTP suami istri, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Surat Nikah, dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Setelah itu, manajer BMT akan mengecek berkas dan menyimpulkan layak atau tidak pembiayaan tersebut dilakukan. Manajer mengecek kelengkapan berkas, tempat penjualan, dan jenis barang. Kedua, pihak BMT melakukan *interview* kepada calon nasabah dengan menanyakan informasi seputar calon nasabah, mulai dari tujuan penggunaan pembiayaan, beban yang ditanggung calon nasabah, jangka waktu kesanggupan melunasi kewajiban, serta untuk mengetahui karakter calon nasabah. Informasi tersebut berguna untuk menilai kemampuan finansial calon nasabah serta kemungkinan berapa lama calon nasabah tersebut dapat melunasi kewajibannya. Ketiga, pihak BMT melakukan *survey* ke toko/*supplier/dealer* terhadap barang yang dipesan oleh calon nasabah tersebut, lalu menilai dan menganalisis pembiayaan apakah barang yang dipesan oleh calon nasabah tersebut layak untuk dibiayai atau tidak. Keempat, pihak *Account Officer* (AO) BMT, menganalisis pembiayaan tersebut dan selanjutnya akan disalurkan ke pihak komite pembiayaan BMT. Komite pembiayaan ini akan menganalisis kelayakan pembiayaan serta kesanggupan nasabah dalam melunasi

kewajibannya. Setelah pihak komite pembiayaan setuju akan pengajuan permohonan pembiayaan tersebut, pihak BMT akan menerbitkan SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) sebagai tanda bahwa permohonan telah disetujui. Setelah nasabah setuju dengan isi dari SP3 tersebut, maka nasabah menandatangani SP3 tersebut di atas materai. Kelima, dilakukan penandatanganan atas akad yang telah dibuat oleh pihak BMT dan calon nasabah. Akad ini berisi tentang perjanjian-perjanjian antara pihak BMT dengan calon nasabah yang telah disetujui bersama. Terakhir, setelah calon nasabah melunasi semua kewajibannya, maka *Account Officer* (AO) akan membuat surat pelunasan pembiayaan, dimana surat ini disetujui dan ditandatangani oleh manajer BMT. Surat tersebut berguna untuk mengembalikan jaminan nasabah, setelah itu barang jaminan telah sah menjadi milik calon nasabah kembali.

6. Jenis *Murabahah* apa yang dilakukan di BMT Sidogiri Wirolegi? *Murabahah* dengan pesanan atau *Murabahah* tanpa pesanan?
 - = BMT ini melakukan *Murabahah* dengan pesanan Mbak. Jadi, kami menunggu ada nasabah yang memesan suatu barang terlebih dahulu, setelah itu baru kami memesankan barang tersebut kepada *supplier*.
7. Apakah terdapat jaminan yang wajib dipenuhi oleh pembeli jika ingin melakukan transaksi *Murabahah* di BMT Sidogiri Wirolegi? Bagaimana perlakuannya?
 - = Terdapat jaminan sesuai SOP yang ada disini. Jaminannya berbeda sesuai dengan yang dipesan. Jika contoh pesan televisi, komputer kita biasanya minta jaminan barang-barang yang ada di rumahnya, melalui perjanjian, semuanya hanya sebagai penguat saja. Jika contoh pesan sepeda motor, biasanya jaminannya berupa sertifikat sepeda motor.

8. Apakah terdapat uang muka yang wajib dipenuhi oleh pembeli jika ingin melakukan transaksi *Murabahah*? Bagaimana perlakuannya?
= Kami terdapat uang muka sebesar 25% dari harga beli barang yang dipesan.
9. Apa saja hal yang di bahas dalam transaksi *Murabahah* antara pihak BMT dengan pihak pembeli?
= Ada *Murabahah* yang sifatnya umum, ada *Murabahah* yang sifatnya khusus. Perlakuan *Murabahah*nya itu tergantung dari tujuan nasabah yang meminjam dana. Kalo yang umum, misal mau dibuat modal usaha apa? Mau dibuat untuk beli apa saja? Jadi semuanya harus jelas. Jika yang khusus, nasabah meminjam dana untuk membeli suatu barang tertentu (sifatnya lebih spesifik). Selain dari pada tujuan, hal lain yang dibahas dalam transaksi *Murabahah* itu adalah berapa keuntungan yang disepakati oleh pihak BMT dan nasabah yang meminjam dana.
10. Bagaimanakah sistem pembayaran yang dilakukan atas transaksi *Murabahah* di BMT Sidogiri Wirolegi? Apakah secara tunai atau secara tangguh?
= Sistem pembayaran di BMT ini dilakukan secara tangguh.
11. Jika pembayaran dilakukan secara tangguh, bagaimana perlakuannya? Apakah lebih dari satu tahun atau kurang dari satu tahun?
= Kami mengukur berapa lama waktu pembayaran tangguhnya itu dilihat dari kemampuan ekonomi nasabah yang meminjam. Tim survey kami yang mengukur kemampuan nasabah. Tim survey mengukur dari penghasilan nasabah. Misal, seorang nasabah mampu untuk mengangsur dana selama 10 bulan, maka kami menetapkan waktu 10 bulan untuk nasabah tersebut, dalam arti kurang dari satu tahun. Waktu paling lama yaitu biasanya 3 tahun.

12. Bagaimana pengukuran aset *Murabahah*?

= Disini kami tidak melakukan stock barang karena dikhawatirkan barang tidak terjual. Jadi, BMT tidak memiliki aset *Murabahah*. Mengenai aset yang tercantum dalam neraca, itu merupakan aset milik BMT.

13. Bagaimana penetapan margin *Murabahah* di BMT Sidogiri Wirolegi?

= Keuntungan itu berdasarkan kesepakatan Mbak. Biasanya 1,8% - 2,5% dari harga beli. Intinya pihak nasabah dan pihak BMT sama-sama *ridho*.

14. Bagaimana pengukuran dan pengakuan margin *Murabahah*?

= Margin diakui dan dicatat pada saat nasabah membayar angsuran mereka.

15. Apakah terdapat denda jika pembeli melanggar kesepakatan atau lalai? Bagaimana pengakuan denda tersebut?

= Tidak, kami tidak terdapat denda. Jadi, misal ada nasabah yang belum membayar angsuran padahal sudah jatuh tempo harus bayar, maka kami beri tambahan waktu satu minggu. Jika sudah diberi keringanan waktu tapi nasabah belum membayar juga, maka pihak BMT akan menghubungi nasabah tersebut. Namun, jika ada nasabah yang sangat telat bayar, maka kami sarankan (bersifat tidak memaksa) untuk berinfaq sukarela yang nantinya akan kami salurkan ke lembaga ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) BMT UGT Sidogiri.

Bagian Keuangan BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember

1. Apa yang menjadi dasar penerapan akuntansi pembiayaan *Murabahah* di BMT Sidogiri Wirolegi?
= Kami menerapkan syariat islam dalam melakukan semua pembiayaan di BMT ini, bukan hanya *Murabahah* saja, tapi semua pembiayaan yang ada di BMT ini itu berdasarkan syariat islam dan segala ketentuan syariah lainnya yang berlaku.
2. Apakah BMT Sidogiri Wirolegi menggunakan PSAK untuk mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan pembiayaan *Murabahah*?
= Iya, kami menggunakan PSAK Syariah.
3. Apakah terdapat jaminan yang harus dipenuhi pembeli jika melakukan transaksi *Murabahah*? Bagaimana perlakuannya?
= Iya, terdapat jaminan. Jaminannya apa itu disesuaikan dengan apa yang dipesan nasabah, jika pesan alat elektronik maka biasanya jaminannya itu berupa barang yang ada di rumah nasabah, ini sifatnya hanya sebagai penguat. Tetapi, jaminan yang paling banyak yaitu sertifikat sepeda motor.
4. Apakah terdapat uang muka yang harus dipenuhi pembeli jika melakukan transaksi *Murabahah*? Bagaimana perlakuannya?
= Iya ada, uang muka biasanya sebesar 25% dari harga barang yang dipesan nasabah.
5. Bagaimana penerapan diskon atas transaksi *Murabahah* di BMT Sidogiri Wirolegi?

= Jadi begini, kami terlebih dahulu melakukan survey atas barang yang dipesan oleh nasabah, jika ternyata terdapat diskon dari supplier atas barang tersebut, maka diskon itu kami sampaikan kepada nasabah secara terus terang. Kemudian, diskon tersebut kami jadikan sebagai pengurang harga barang yang dipesan oleh nasabah tersebut.

6. Jika terdapat diskon dalam transaksi *Murabahah*, bagaimanakah diskon diakui dan diukur?

= Jika terdapat diskon, maka diskon tersebut sebagai pengurang biaya perolehan atau sebagai pengurang harga barang yang dipesan serta tidak ada pencatatan atas diskon tersebut.

7. Bagaimana penetapan margin *Murabahah* dalam BMT Sidogiri Wirolegi?

= Begini Mbak, sebenarnya ketentuan margin itu sesuai dengan kesepakatan pihak BMT dan nasabah. Namun, biasanya, marginnya sekitar 1,8% - 2,5% dari harga beli barang. Biasanya sekitar segitu. Intinya sesuai kesepakatan saja.

8. Bagaimana margin *Murabahah* diakui dan diukur? Bagaimanakah penyajiannya dalam laporan keuangan?

= Kami mencatat margin *Murabahah* setiap kali nasabah membayar angsuran tersebut. Margin tersebut diakui pada saat nasabah membayar angsuran sesuai dengan waktu yang disepakati, yang nantinya akan dimasukkan ke laporan laba rugi.

9. Apakah BMT Sidogiri Wirolegi menetapkan denda bagi nasabah yang melanggar kesepakatan? Jika iya, bagaimana denda tersebut diakui?

= Jadi begini, kami tidak ada denda. Jika ada nasabah yang belum bisa membayar angsuran pada waktu yang telah ditetapkan, maka kami akan beri tambahan waktu satu minggu. Jika lebih dari seminggu dan nasabah belum membayar, maka pihak BMT akan menghubungi nasabah tersebut. Jika memang nasabah tersebut tergolong sangat terlambat bayar dari waktu yang telah ditetapkan, maka kami sarankan untuk berinfaq secara sukarela yang nanti akan kami salurkan ke lembaga ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) BMT UGT Sidogiri, tapi ini sifatnya tidak memaksa ya Mbak.

10. Bagaimanakah pengukuran piutang *Murabahah*?

= Piutang *Murabahah* dinilai sebesar harga perolehan barang yang dipesan oleh nasabah ditambah dengan besarnya keuntungan yang disepakati bersama pada saat akad.

11. Bagaimanakah margin *Murabahah* tangguhan disajikan dalam laporan keuangan?

= Di BMT ini margin *Murabahah* digabung dengan piutang *Murabahah*. Dengan kata lain, margin *Murabahah* tidak dicatat sendiri dalam neraca. Jadi, nilai margin *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *Murabahah* berada dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan margin pembiayaan *Murabahah*.

Nasabah BMT Sidogiri Capem Wirolegi Jember

1. Apakah Anda merupakan nasabah BMT Sidogiri dengan pembiayaan *Murabahah*?
= Iya, saya merupakan nasabah BMT ini.
2. Apa tujuan Anda melakukan pembiayaan *Murabahah*?
= Saya ingin membeli sepeda motor baru.
3. Apa saja akad pembiayaan yang Anda bahas dan sepakati dengan pihak BMT?
= Kami membicarakan tentang harga barang yang saya pesan, lalu juga kami membahas tentang berapa keuntungan yang disepakati, uang muka, jaminan, serta berapa lama waktu pembayaran tangguh yang saya lakukan.
4. Bagaimanakah proses transaksi pembiayaan yang Anda lakukan?
= Jadi, awalnya saya mendatangi BMT untuk menjelaskan keinginan saya yaitu saya ingin membeli sepeda motor. Kemudian, pihak BMT memberi tahu harga sepeda motor yang ingin saya pesan. Lalu setelah itu kami membicarakan tentang keuntungan, jangka waktu membayar angsuran, jaminan, uang muka, dan lainnya.
5. Apakah terdapat jaminan yang harus Anda penuhi jika ingin melakukan pembiayaan *Murabahah* di BMT ini?
= Iya, jaminan saya berupa BPKP sepeda motor yang saya pesan itu.
6. Apakah terdapat uang muka yang harus Anda penuhi jika ingin melakukan pembiayaan *Murabahah* di BMT ini?
= Iya ada, sebesar 25% dari harga sepeda motor yang saya pesan itu.

7. Bagaimana Anda melakukan pembayaran atas transaksi tersebut?
= Saya membayarnya mengangsur setiap bulannya sejumlah besarnya angsuran pokok ditambah besarnya margin setiap bulannya.
8. Apakah Anda pernah mendapatkan potongan atas transaksi?
= Tidak, saya tidak mendapat potongan atas transaksi.
9. Apakah Anda pernah mendapatkan denda atas transaksi?
= Saya belum pernah mendapat denda.

